

SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS TERHADAP TERPENUHINYA ASAS-ASAS PEMBENTUKAN
PERATURAN KEPALA DAERAH (PERATURAN BUPATI) DI KABUPATEN LIMA
PULUH PULUH KOTA

*Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum*



PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (V)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2021

KAJIAN YURIDIS TERHADAP TERPENUHINYA ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH (PERATURAN BUPATI) DI KABUPATEN LIMA PULUH PULUH KOTA

(Rahmat Alwafi, 1410112044, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 53 halaman, Tahun 2021)

ABSTRAK

Peraturan daerah dibedakan menjadi peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Adapun definisi Peraturan daerah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kepala daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih secara langsung untuk menduduki/ menjabat jabatan legislatif dalam satu periode (lima tahun). Dalam pelaksanaannya diberikan otonomi daerah dan tugas pembantuan seperti halnya pembentukan undang-undang dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi daerah. Peraturan daerah merupakan aturan yang dibentuk bersama oleh Kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kepala Daerah diberikan hak khusus untuk membentuk Peraturan Kepala Daerah, yang di dalam pembentukannya harus memenuhi berbagai asas-asas. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana pemenuhan asas-asas pembentukan peraturan Kepala Daerah (Peraturan Bupati) di Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan secara normatif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, ada beberapa pengaturan yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan pembentukan peraturan daerah seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang produk hukum daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut terdapat dua macam mekanisme dalam melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan produk daerah yaitu, Pertama Perda yang diusulkan oleh Bupati sendiri melalui badan hukum yang terkait, Kedua Usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang dengan melalui tahap yang telah dijalani.

JURIDICAL ASSESSMENT ON THE FULFILLMENT OF THE PRINCIPLES FOR THE ESTABLISHMENT OF REGIONAL HEAD REGULATIONS (REGENT REGULATIONS) IN LIMA PULUH KOTA DISTRICT

(Rahmat Alwafi, 1410112044, Faculty of Law, Andalas University, 53 pages, Year 2021)

ABSTRACT

Regional regulations are divided into provincial regional regulations and district / city regional regulations. The definition of regional regulations is the Legislation which is formed by the Regional People's Representative Council with the joint approval of the Regional Head. The Regional Head and the Regional People's Representative Council are regional people's representative institutions and have a seat as elements of regional government administration. Regional heads and members of the Regional People's Representative Council are directly elected to occupy / hold legislative positions for one period (five years). In its implementation, regional autonomy and co-administration are given as well as the formation of laws and other regulations to implement regional autonomy. Regional regulations are rules formed jointly by the regional head and the Regional People's Representative Council. Regional Heads are given special rights to form Regional Head Regulations, which in their formation must fulfill various principles. The formulation of the problem in this study is to determine the process of forming a Regional Head Regulation (Regent Regulation) in accordance with statutory regulations and how to fulfill the principles of forming a Regional Head Regulation (Regent Regulation) in Fifty Cities District. The method used in this research is a normative approach. From the results of the research conducted by the author, there are several regulations that become the legal basis for implementing regional regulations such as Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations, Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Law Number 32 2004 concerning Regional Government, Law Number 10 of 2004 concerning the Formation of Legislations, Law Number 17 of 2014 concerning the People's Consultative Assembly, the People's Representative Council, the Regional Representative Council, and the Regional People's Representative Council, Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning regional legal products, Minister of Home Affairs Regulation Number 120 of 2018 concerning amendments to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 80 of 2015 concerning the Formation of Regional Legal Products, there are two kinds of mechanisms in implementing the formation of regional product legislation, namely, First Perda proposed by the Regent himself through the relevant legal entity, Secondly the proposal from the Regency Regional People's Representative Council through the stages that have been undertaken.